

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PAD DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Afif Fajarrachman, Elfreda A.Lau, Imam Nazarudin Latief

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

e-mail : Afif_tea@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Timur. Konsepsi pemikiran awal diberlakukannya Otonomi Daerah adalah pembagian pendapatan (*incomes distribution*). Perwujudannya nampak dalam bentuk kebijakan desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pengukuran kontribusi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame yang telah ditetapkan dengan Pendapatan asli Daerah. Indikator yang ditetapkan untuk indikator input adalah target yang digunakan, sedangkan indikator output adalah target Pendapatan Asli Daerah. Indikator output yang ditetapkan masing menggunakan indikator yang bersifat umum dan kualitatif.

The study was conducted at the Department of Revenue of Kutai Timur. Conception thought the introduction of regional autonomy is the distribution of income (*incomes distribution*). Manifestations appear in the form of fiscal decentralization policy which implies that the Regional Head has the authority to utilize its own financial resources and be supported by the financial balance between the center and regions.

Measurement of the contribution made by comparing the hotel tax , restaurant tax and advertisement tax that has been set with the original Revenue Regions . Indicator set for input indicator is the target used , while the output indicator is the target of local revenue . Indicator outputs are set each using indicators that are general and qualitative

Kata kunci : Kontribusi Pajak PAD

PENDAHULUAN

Konsepsi pemikiran awal diberlakukannya Otonomi Daerah adalah pembagian pendapatan (*incomes distribution*). Perwujudannya nampak dalam bentuk kebijakan desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa Kepala Daerah

diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Masalah hubungan keuangan dan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah terus mengalami evolusi. Selama pemerintah Orde Lama, sekurang-kurangnya

sudah mengalami perubahan dua kali. Pada saat berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS), pemerintah daerah memiliki otonomi yang besar, tetapi sejak berlakunya Demokrasi Terpimpin, otonomi daerah menjadi sangat terbatas.

Penerapan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang didasarkan atas azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menegaskan bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi disalurkan kepada Gubernur melalui departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan. Penyelenggaraan Dekonsentrasi dimaksud dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) , begitu juga penyelenggaraan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN.

DASAR TEORI

Terdapat beberapa manajemen keuangan , yakni sebagai berikut :

- a. Manajemen Keuangan adalah sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

- b. *“Financial management is the organizational function concerned with the efficient allocation and effective use of available financial resources to achieve optimal results”.* (Treasure Board secretariat, 2003 : 1)
- c. *Financial management means specifying and obtaining objectives, safeguarding and making optimum use of resources, achieving aims and enabling something to happen according to planned budget.* (John Halligan, Chris Aulich, Sandra Nutley, 2001 : 61)
- d. Manajemen Keuangan Pemerintah mencakup pencarian pendapatan, manajemen dan pengendalian belanja publik, pembukuan dan pelaporan keuangan, manajemen tunai, dan dalam beberapa kasus, manajemen aset. (Richard Allen dan Daniel Tomassi, 2001 : 453)

Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan pendanaan, dan manajemen aktiva dengan beberapa tujuan umum sebagai latar belakangnya. Fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama yakni investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Keputusan Investasi

Hal ini poin terpenting dari tiga area utama tersebut diatas saat perusahaan ingin menciptakan nilai. Sebelum melakukan investasi, perusahaan harus terlebih dahulu menetapkan jumlah total aktiva yang dimiliki perusahaan.

- b. Keputusan Pendanaan

Dalam keputusan pendanaan, manajer harus memperhatikan sisi kanan neraca perusahaan yaitu mencakup kewajiban dan ekuitas. Berapa jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dan jenis pendanaan apa yang digunakan.

Kebijakan dividen perusahaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan pendanaan perusahaan. Semakin besar jumlah laba ditahan dalam perusahaan berarti

semakin sedikit jumlah uang tersedia untuk pembayaran dividen.

Bila sumber pendanaan dari utang-utang tersebut telah didapatkan maka manajer keuangan masih harus memutuskan cara terbaik secara fisik guna mendapatkan dana yang diperlukan.

c. Keputusan Manajemen Aktiva

Apabila aktiva telah diperoleh dan sumber pendanaan yang diperlukan telah tersedia maka berikutnya manajer keuangan masih dibebani berbagai tanggung jawab untuk dapat mengelola aset dengan baik. Manajer keuangan akan lebih mengawasi aset lancar dibandingkan aset tetap, dimana aset tetap dikelola oleh manajer operasional lain yang menggunakan sebagai aktiva ini. (James C. Van Horne dan John M. W, 2005 : 3).

Tujuan manajemen keuangan adalah “meningkatkan nilai (value) perusahaan dengan meningkatkan nilai saham dan peningkatan kekayaan perusahaan”. (Indriyo Gitosudarmo dan H. Basri, 2002 : 7). Apakah yang dimaksud dengan nilai perusahaan? “Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual” (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2006 : 6)

Memaksimumkan atau meningkatkan nilai perusahaan (harga saham) tidak identik hanya dengan memaksimumkan laba per lembar saham (earning per share atau EPS). Hal ini disebabkan karena :

- 1) “Memaksimumkan EPS mungkin memusatkan pada EPS saat ini;
- 2) Memaksimumkan EPS mengabaikan nilai waktu uang;
- 3) Tidak memperhatikan faktor resiko”. (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2006 : 7)

Perusahaan mungkin dapat memperoleh nilai EPS yang tinggi pada saat ini, akan tetapi bila pertumbuhannya diharapkan rendah, maka ada kemungkinan pada masa yang akan datang harga saham

perusahaan tersebut dapat lebih rendah apabila dibandingkan dengan perusahaan lain yang saat ini memiliki EPS yang lebih kecil.

Definisi konseptual adalah suatu konsep penjelasan istilah dan ungkapan, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan pemahaman, dan sebagai suatu tolak ukur, oleh karena itu diperlukan pemaparan mengenai teori-teori atau konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian. Beberapa definisi yang berkaitan dengan penulisan ini.

Kontribusi adalah besaran dari jumlah unsur-unsur PAD dalam hal ini adalah Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame yang dibandingkan dengan total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah yang diukur dengan satuan persen.

Pajak adalah hak prerogatif pemerintah yang pengelolaannya didasarkan atas undang-undang atau peraturan sehingga dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pajak hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Penerimaan Daerah adalah aktualisasi perencanaan yang ditentukan dalam satuan moneter atau uang di Kabupaten Kutai Timur dimana ada sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dihitung dalam rupiah.

a. Pengertian Pajak

Terdapat berbagai macam definisi pajak di kalangan para ahli di bidang perpajakan diantaranya :

1. *“A tax can be defined meaningfully as my nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, divided on the basis of predetermined criteria without reference to specific benefit received, so as to accomplish some of a nation’s economic and social objective”* (Menurut Ray. M. Sommer, Hershel M. Adersen dan Horace R. Brock dalam Atep Adya Barata dan Zul Afdi Arian, 199, hal. 4)
2. Pajak adalah prestasi pemerintah yang dapat tertuang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dilaksanakan, adanya kontra prestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. (Dr. Mardiasmo, MBA, Ak 2002, hal. 2)
3. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat

ditujukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Prof. DR. H. Rochmat Soemitro, SH, 2001, hal. 2).

Dari berbagai pengertian pajak di atas, dapat dikemukakan pengertian secara lengkap sebagai berikut :

Pajak adalah hak prerogatif pemerintah yang pengelolaannya didasarkan atas undang-undang atau peraturan sehingga dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditujukan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Mugodim, 1999:1)

Dari berbagai pengertian tersebut dapat pula dikemukakan pengertian pajak daerah yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hal 73 : Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak itu memiliki unsur dan prinsip (sifat) yang terdapat di dalamnya, yaitu :

b. Unsur Pajak

1. Iuran rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran tersebut berupa uang (bukan berupa barang).
2. Berdasarkan negara/daerah mempunyai hak untuk memungut pajak, namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat karena pemungutan yang berdasarkan undang-undang / peraturan-peraturan berarti

- mengikat masyarakat dan dapat dipaksakan pemungutannya.
3. Tanpa imbalan negara / daerah yang langsung dapat ditunjuk secara individual.
 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga sendiri, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

c. Prinsip / Sifat Pajak

Didalam pengenaan pajak sebagai sumber pendapatan daerah, menurut Adam Smith, telah mengajukan beberapa prinsip / sifat bagi pengenaan pajak yang baik, biasa disebut dengan istilah “Smith,s Conons” (lihat Bab VI di depan), yakni :

1. Prinsip Keadilan (*Equility*)
Artinya beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak.
2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)
Artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
3. Prinsip Kelayakkan / Kecocokan (*Convenience*)
Artinya pajak jangan sampei terlalu menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
4. Prinsip efisien (*Economy*)
Artinya pajak hendaknya tidak menimbulkan kerugian minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.
5. Prinsip Kecukupan (*Adequacy*)
Artinya pajak hendaknya dikenakan secara jelas, pasti dan tegas kepada setiap wajib pajak dengan istilah lain, jangan sampai mempersulit posisi anggaran belanja pemerintah (M. Suparmoko, 2002 : 56)

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

Teori-teori tersebut antara lain :

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang.
3. Teori daya pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
4. Teori bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori asa daya beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dengan demikian kepentingan seluruh anggota masyarakat lebih diutamakan (Gunadi, 2002 : 4)

d. Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak ini harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.

Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Budget* atau Financial
Yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau fungsi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi *regulerend* atau mengatur
Yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial / ekonomi / politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsi mengatur, pajak sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang membantu usaha pemerintah untuk campur tangan dengan mengatur.

METODE PENELITIAN

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dalam penulisan ini akan diberikan batasan-batasan, tentang variable-variable yang digunakan untuk mengukur Kontribusi dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur

Pengukuran kontribusi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame yang telah ditetapkan dengan Pendapatan asli Daerah. Indikator yang ditetapkan untuk indikator input adalah target yang digunakan, sedangkan indikator output adalah target Pendapatan Asli Daerah. Indikator output yang ditetapkan masing menggunakan indikator yang bersifat umum dan kualitatif.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan daerah adalah instansi pemerintah yang bergerak dibidang koordinator peneriimaan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dasar pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah UU No 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Bontang sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2000 (Lembaga Negara RI Tahun 2000 No 47, tambahan lembaran Negara RI NO 3962) serta Perda No 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan lembaga teknis Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang

dipimpin oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berada dibawah tanggung jawab Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Target Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur selama periode tahun 2008-2013.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang memfokuskan pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2008-2013. Laporan tersebut yang akan digunakan untuk menganalisa Kontribusi dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur

A. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan antara lain:

1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame.

Kajian ini untuk mengetahui rasio kontribusi total Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan formula :

$$\text{Kontribusi} = \frac{P.\text{Restoran}, P.\text{Hotel dan } P.\text{Reklame}}{PAD} \times 100\%$$

.....(Sondakh, 2000;101)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Penilai kontribusi yang paling dominan berpengaruh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur hasilnya seperti pada tabel 10. berikut ini:

Tabel 1.1 Kontribusi (Nisbah) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 - 2013

Tahun	Kontribusi Pajak Hotel	Kontribusi Pajak Restoran	Kontribusi Pajak Reklame
2008	0.10%	0.41%	0.27%
2009	0.14%	0.24%	0.25%
2010	0.42%	0.58%	0.31%
2011	0.77%	8.26%	0.36%
2012	0.79%	18.92%	0.49%
2013	1000.75%	18.51%	0.38%

Sumber: Dispenda Kutim 2014

a. Tahun 2008

Berdasarkan hasil analisis dari ketiga pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, pada tahun 2008 kontribusi ketiga pajak tersebut Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur, untuk tahun 2008 kontribusi Pajak Hotel sebesar 0,10%, kontribusi Pajak Restoran sebesar 0,41% dan Kontribusi Pajak Reklame sebesar 0,27%. Dari ketiga pajak tersebut diatas, Pajak Restoran memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada Pajak Hotel dan Pajak Reklame.

b. Tahun 2009

Berdasarkan hasil analisis dari ketiga pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, pada tahun 2009 kontribusi ketiga pajak tersebut Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur, untuk tahun 2009 kontribusi Pajak Hotel sebesar 0,14%, kontribusi Pajak Restoran sebesar 0,24% dan Kontribusi Pajak Reklame sebesar 0,25%. Dari ketiga pajak tersebut diatas untuk

Tahun 2009, Pajak Reklame memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

c. Tahun 2010

Berdasarkan hasil analisis dari ketiga pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, pada tahun 2010 kontribusi ketiga pajak tersebut Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur, untuk tahun 2010 kontribusi Pajak Hotel sebesar 0,42%, kontribusi Pajak Restoran sebesar 0,58% dan Kontribusi Pajak Reklame sebesar 0,31%. Dari ketiga pajak tersebut diatas untuk Tahun 2010, Pajak Restoran memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada Pajak Hotel dan Pajak Reklame.

d. Tahun 2011

Berdasarkan hasil analisis dari ketiga pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, pada tahun 2011 kontribusi ketiga pajak tersebut Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur, untuk tahun 2011 kontribusi Pajak Hotel sebesar 0,77%, kontribusi Pajak Restoran sebesar 8,26% dan Kontribusi Pajak Reklame sebesar 0,36%. Dari ketiga pajak tersebut diatas untuk Tahun 2011, Pajak Restoran memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada Pajak Hotel dan Pajak Reklame.

e. Tahun 2012

Berdasarkan hasil analisis dari ketiga pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, pada tahun 2012 kontribusi ketiga pajak tersebut Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur, untuk tahun 2012 kontribusi Pajak Hotel sebesar 0,79%, kontribusi Pajak Restoran sebesar 18,92% dan Kontribusi Pajak Reklame sebesar 0,49%. Dari ketiga pajak tersebut diatas untuk Tahun 2010, Pajak Restoran memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada Pajak Hotel dan Pajak Reklame.

f. Tahun 2013

Berdasarkan hasil analisis dari ketiga pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, pada tahun 2013 kontribusi ketiga pajak tersebut Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur, untuk tahun 2013 kontribusi Pajak Hotel sebesar 0,75%, kontribusi Pajak Restoran sebesar 18,51% dan Kontribusi Pajak Reklame sebesar 0,38%. Dari ketiga pajak tersebut diatas untuk Tahun 2013, Pajak Restoran memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada Pajak Hotel dan Pajak Reklame.

Pada tiga tahun pertama ini kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat kecil sekali, namun mulai ada peningkatan tahun 2011 pada Pajak Restoran sebesar 8,26%, Tahun 2012 sebesar 18,92% dan tahun 2013 sebesar 18,51%, kontribusi Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame ini bisa menggambarkan kemampuan Keuangan suatu Daerah dalam membiayai daerahnya melalui Otonomi Fiskal.

Pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia, bersumber dari dua kelompok, yakni dari (1) sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri baik dari pemerintah maupun dari swasta atau (2) dari luar daerah baik berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah atasan maupun investasi dari luar daerah.

Sementara itu, pembiayaan pembangunan daerah dari pusat yang dilakukan melalui dana regional dalam bentuk bantuan/sumbangan seperti pada bentuk Inpres. Dana pembangunan untuk daerah regional ini, sepenuhnya dapat diamati dalam APBD daerah bersangkutan. Sedangkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan (2) Bagi hasil dari pajak.

Komponen PAD dalam anggaran daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah, seperti penjualan aset milik negara, penerimaan dari biaya untuk kegiatan prakualifikasi, penerimaan jasa giro, yang kesemuanya merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah bersangkutan.

Kemampuan Keuangan Daerah dapat diterjemahkan bahwa, kemampuan daerah melalui penggalan PAD bukan dari PBB dan Bantuan Pusat, seberapa besar peranan PAD, dalam APBD, semakin besar peranannya maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah atasannya atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dan demikian pula sebaliknya.

Hubungan keuangan pusat-daerah adalah menyangkut pembagian tanggung-jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan itu. Tujuan utama hubungan ini adalah mencapai perimbangan antara berbagai perimbangan, bagaimana agar antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai.

Seperti yang telah diungkapkan Mamesah (1995;16) mengemukakan bahwa "Keuangan daerah Secara sederhana dapat dirumuskan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasa, oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Begitu pula dengan Kutai Timur bagaimana keuangan daerah berperan sekali dalam pembangunan daerah pemekaran.

Pemerintah Daerah sebagai suatu institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembagunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya.

Sampai dengansaat ini, masih dirasakan adanya persoalan dalam pelaksanaan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Model otonomi yang dititik beratkan pada Kabupaten/Kota pada hakekatnya dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah di atasnya dalam upaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten / Kota hanyamampu mengurus sebagian kecil urusan rumah tangga yang seharusnya mereka tangani, rata-rata kurang dari 10-19 urusan rumah tangga. Kenyataan yang demikian tidak perlu menjadi alasan bahwa pemberian otonomi kepada dua tingkatan pemerintahan daerah menjadi tidak efisien. Kunci persoalannya adalah dalam perimbangan keuanganyang kurang adil dimana sumber-sumber keuangan yang lebih strategis berada dalam kewenangan tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Jika sistem perimbangan keuangan dibuat lebih adil akan sangat mungkin bagi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kemampuannya menerima otonomi daerah.

Mengenai hubungan keuangan pusat-daerah ini ada dua peranan yang dimainkan oleh Pemerintah Daerah:

a. Menekankan peranan Pemda sebagai ungkapan dari kemauan dan identitas masyarakat setempat dalam penyelenggaraan urusan daerah setempat menurut keinginan dan prioritas mereka. Menurut jalan pikiran ini hubungan

keuangan pusat-daerah harus memungkinkan pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan tingkat-tingkat Pemerintah Daerah, sehingga tiap-tiap daerah memiliki lingkup pilihan sendiri-sendiri. Peralatan keuangan yang dapat mendukung peranan ini meliputi;

1. Pemda diberi kekuasaan untuk menghimpun sendiri pajak yang dapat menghasilkan banyak pemasukan dan menentukan sendiri besarnya tarif pajak tersebut.
2. Bagi hasil penerimaan Pajak Nasional antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Bantuan umum Pemerintah Pusat tanpa pengendalian oleh Pemerintah Pusat dalam penggunaannya.

b. Pemda pada dasarnya merupakan lembaga untuk menyelenggarakan layanan-layanan tertentu untuk daerah dan sebagai alat yang tepat untuk menebus biaya di dalam memberikan layanan yang semata-mata bermanfaat untuk daerah. Dalam kaitan ini maka tujuan Pemda adalah bersifat tata usaha dan ekonomi. Peralatan keuangan yang dapat mendukung peranan ini meliputi;

1. Wewenang untuk menggunakan pajak atau pungutan, tetapi tanpa hak untuk menetapkan besarnya tarif.
2. Bantuan untuk layanan atau program tertentu.
3. Bantuan untuk menyamakan jumlah atau mengimbangi kekurangan berdasarkan perkiraan yang dibuat di pusat dan perkiraan dengan pengendalian anggaran.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 telah ditegaskan bahwa PAD terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan Bagi hasil pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah bagian pajak pusat yang dibagikan kepada daerah. Secara operasional *administrative* penerimaan tersebut bukan termasuk dalam kategori PAD. Namun demikian, jika dikaitkan dengan realisasinya, penerimaan tersebut sepenuhnya diserahkan pada daerah dan dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah. Oleh karenanya PBB ini juga dapat diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).

Penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu secara efektif dan efisien penggunaannya terhadap belanja dan anggaran pemerintah daerah. Anggaran pembangunan yang diharapkan lebih memiliki tempat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini masih minim. Hal ini tentunya akan menghambat proses pembangunan dan proses realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kutai Timur.

Apabila dilihat dari sudut prinsip anggaran daerah, maka alokasi belanja pembangunan mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai stabilisator, dinamisator dan akselerator di mana arus masing-masing fungsi tersebut mempunyai tekanan yang berbeda, sebagai stabilisator fungsi Anggaran Belanja Pembangunan bertujuan untuk menjaga keserasian antara pengeluaran dan penerimaan daerah, sebagai dinamisator maka fungsi Anggaran Belanja Pembangunan diarahkan untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah, masyarakat dan dunia usaha, sebagai akselerator fungsi Anggaran Belanja Pembangunan diarahkan untuk menunjang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Selanjutnya fungsi-fungsi tersebut dalam konteks aplikasi akan terlihat secara jelas dalam fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dari seluruh sektor pembangunan di daerah.

Di segi yang lain, alokasi belanja pembangunan tersebut juga sangat berpengaruh

terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kutai Timur, terutama alokasi belanja pembangunan yang berasal dari sektor pertanian, angkutan, dan jasa-jasa yang berimbas pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa besar-kecilnya alokasi belanja pembangunan pada sektor-sektor tertentu selalu membawa dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur yang tercermin dalam unsur Kapasitas Fiskal Daerah, namun demikian belum diketahui secara jelas seberapa besar pengaruh alokasi belanja pembangunan tertentu terhadap penerimaan PAD pada tahun berikutnya

Pembahasan

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam kerangka PAD Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2008 – 2013 adanya kontribusi yang signifikan terhadap PAD kabupaten Kutai Timur”. Hipotesis ini dapat dijawab dengan melihat analisis Kontribusi. Hasil analisis Kontribusi PAD dalam APBD Kutai Timur, sejak tahun 2008 kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame hanya sebesar 0.10%, 0.41%, dan 0.27%, tahun 2009 sebesar 0.14%, 0.24% dan 0,25% dan 2010 sebesar 0.42%, 0.58%, dan 0.31%, pada tiga tahun pertama ini kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame sangat kecil sekali dalam PAD Kutai Timur, namun mulai ada peningkatan tahun 2011 sebesar 0.77%, 8.26%, dan 0.36%, dan tahun 2012 sebesar 0.79%, 18.92%, dan 0.49%, tahun 2013 sebesar 0.75%, 18.51%, dan 0.38%, nilai kontribusi ini sangat signifikan dengan demikian maka Hipotesis pertama dapat diterima.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Pajak Restoran yang paling besar kontribusinya terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Kutai Timur” dapat terjawab dengan hasil analisis kontribusi. Berdasarkan hasil perhitungan

kontribusi Penerimaan Pajak Restoran, sejak tahun 2008 hingga 2013 sangat besar di mana rata-rata tahun 2008 – 2013 adalah sebesar 163,7% masuk dalam kategori sangat dominan, hanya di tahun 2008 dan Tahun 2009 terdapat penurunan karena Target tidak tercapai hanya berkisar 95,26% dan 48,26%, namun tahun-tahun berikutnya relatif di atas 100%. Dengan demikian maka hipotesis kedua dapat diterima kebenarannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Kutai Timur, sejak tahun 2008, kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame hanya sebesar 0.10%, 0.41%, dan 0.27%, tahun 2009 sebesar 0.14%, 0.24% dan 0,25% dan 2010 sebesar 0.42%, 0.58%, dan 0.31%, pada tiga tahun pertama ini kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame sangat kecil sekali dalam PAD Kutai Timur, namun mulai ada peningkatan tahun 2011 sebesar 0.77%, 8.26%, dan 0.36%, dan tahun 2012 sebesar 0.79%, 18.92%, dan 0.49%, tahun 2013 sebesar 0.75%, 18.51%, dan 0.38%, nilai kontribusi ini sangat signifikan.
2. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi Penerimaan Pajak Restoran, sejak tahun 2008 hingga 2013 sangat besar di mana rata-rata tahun 2008 – 2013 adalah sebesar 163,7% masuk dalam kategori sangat dominan, hanya di tahun 2008 dan Tahun 2009 terdapat penurunan karena Target tidak tercapai hanya berkisar 95,26% dan 48,26%, namun tahun-tahun berikutnya relatif di atas 100%.
3. Dalam hubungannya dengan efektifitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, ada beberapa faktor pendukung, di antara beberapa faktor tersebut diantaranya adalah faktor internal

dan eksternal. Faktor internal berupa Peraturan Daerah (PERDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Saran dan Prasarana, Organisasi dan Perencanaan, Pengawasan, Sanksi, Insentif dan Data-data pendukung. Sedangkan Faktor eksternal meliputi kesadaran Wajib Pajak, situasi dan kondisi Perekonomian Nasional, Kepastian Hukum dan Keamanan.

4. Di samping itu pula ada Faktor penghambat, tidak tercapainya target beberapa jenis Pajak dan retribusi daerah disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap Perda-Perda yang ada, kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya membayar pajak, letak geografis sulitnya menjangkau obyek pungutan serta belum dilaksanakannya sistem *On-Line* (komputerisasi).

Saran

Dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah daerah Kutai Timur, khususnya Dinas Pendapatan Daerah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, diharapkan mendukung peningkatan PDRB melalui pengeluaran pemerintah, baik di bidang infrastruktur, Sumberdaya Manusia maupun Pertanian dalam Arti luas.
2. Berdasarkan beberapa faktor penghambat tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur perlu membentuk Tim penyuluhan untuk terjun langsung ke Lapangan/Masyarakat luas dalam rangka mensosialisasikan Perda-Perda, sehingga kesadaran masyarakat dapat terbangun dengan perlahan.
3. Dari sisi Sumberdaya Manusia, harus lebih ditingkatkan skill guna menjawab tantangan masa depan yang lebih condong ke arah teknologi maju terutama dalam pelaksanaan komputerisasi, mengingat

sistem ini sangat efektif dan efisien dalam operasionalnya.

4. Dalam rangka meningkatkan kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam PAD Kabupaten Kutai Timur, perlu adanya usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi PAD meliputi Pajak dan Retribusi Daerah dan peningkatan peran Perusahaan Daerah yang otonom.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *UU No 7 Tahun 2000 (Lembaga Negara RI Tahun 2000 No 47, tambahan lembaran Negara RI NO 3962)*

_____, *UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menegaskan bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah*

_____, *Perda No 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan lembaga teknis Daerah Kabupaten Kutai Timur.*

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* 2002, hal. 2

Mamesah, D.J, 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Pustaka Umum, Jakarta.

Mardiasmo, 2000, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.

Ray. M. Sommer, Hershel M. Adersen dan Horace R. Brock dalam Atep Adya Barata dan Zul Afdi Arian, 199, hal. 4

Sondakh, Lucky, 2000, *Membangun Sektor Keuangan Daerah yang Kompetitif dan Efisien*, Makalah dalam Konggres Nasional ISEI, 21-23 April, Makassar.